

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulisuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi yg belum diregistrasi oleh pemerintah. Dalam hal ini menteri kesehatan yang berhak memberi izin edar. Syarat sediaan farmasi diberikan izin edar adalah sediaan farmasi tersebut telah lulus uji dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan, tidak ada pantauan dari pemerintah maka perbuatan Terdakwa bisa leluasa menjual produk tanpa izin edar.
2. Tindakpidanaperedaran sediaan farmasi tanpa izin edar merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagimasyarakat, karena efek dari sediaan farmasi yang tidak memiliki izin tentu sangat diragukan khasiat dan manfaatnya karena belum teruji secara klinis di BPOM. dan atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah memenuhi unsur pada Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, dimana pada Pasal 197 disebutkan hukuman maksimal 12 tahun namun pada kenyataannya majelis hakim hanya menjatuhkan 1 bulan bagi terdakwa ini jelas-jelas sangat melukai rasa

keadilan hukum bagi masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan penulis diatas, oleh karena itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut

1. Penulis mengharapkan kepada Pihak Kepolisian, Dinas Kesehatan dan juga Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) lebih gencar dalam melakukan pengawasan, tindak tegas dan tidak lapanterhadap oknum penjual baik yang bersifat pribadi maupun dalam bentuk apotik dan Klinik kecantikan dalam mengedarkan dan menjual sediaan farmasi yang belum memiliki izin edar dan yang mengandung zat kimia yang berbahaya yang akan merugikan masyarakat
2. Penulis berharap kepada pihak-pihak yang termasuk dalam *Law enforcement*, dapat menerapkan hukum yang seadiladilnya dan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan rasa kepastian, jangan sampai orang yang hanya mencuri ayam dipenjara selama 4 tahun sedangkan orang yang menjual sediaan farmasi yang belum memiliki izin edar dan mengandung zat kimia yang berbahaya hanya di jatuhkan pidana 1 bulan. Sangat miris melihat negara kita yang selalu mengatakan Indonesia adalah negara Hukum, namun penegakan hukumnya acarutmarut.
3. Dalam pengawasan dari pemerintah dalam hal ini yang berwenang Balai POM supaya lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan mulai dari

tingkat daerah sampai dengan pusat. Yang menjadi objek pengawasan adalah pihak-pihak yang terkait, mulai dari produksi sampai peredaran, dengan lebih mengoptimalkan Badan Pengawas yang ada di daerah baik dengan melibatkan seluruh unsur mulai dari masyarakat, aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga tertentu. dengan demikian praktek jual beli obat tanpa izin edar tidak begitu mudah didapatkan, dan dapat mengurangi tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar dan mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak merugikan masyarakat.

4. Penulis berharap kepada putusan putusan oleh Majelis Hakim nanti mendapat keadilan bagi Korban korban (masyarakat) yang memakai mendapat suatu keadilan atas kerugian yang di alami nanti oleh korban dan bagi menjualsediaanfarmasi yang belummilikiizinedar dan yang mengandung zat kimia yang berbahaya tersebut yang akan merugikan masyarakat nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. S. Hornby and E.C. Parnwell, 1961, *An English-Reader's Dictionary*, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung
- AdamiChazawi,2002,*PelajaranHukumPidanaBagianI;StelsetPidana,Teori-TeoriPemidanaan& Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Adami Chazawi, 2005, *TindakPidanaMengenaiKesopanan*, Raja GrafindoPersada, Jakarta
- AdamiChazawi, 2007, *PelajaranHukumPidanaI*,PT.RajaGrafindo,Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga RampaiKebijakan Hukum Pidana*,Kencana, Jakarta
- Andi Hamzah, 1984,*Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Chalia Indonesia, Jakarta
- _____,2009,*DelikDelikTertentu (Special Delicten) Didalam KUHP*, SinarGrafika. Jakarta
- _____,2001,*Asas-AsasHukumPidana*,RinekaCipta,Jakarta
- Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, UMRAHPress,Tanjungpinang,
- BardaNawawiArief,2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chairul Huda,2006 *Dari TindakPidanaTanpaKesalahanMenujuKepada Tiada PertanggungjawabPidanaTanpaKesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, LaksbangPreesindo, Yogyakarta.
- Eddy OS.Hiarieej,2012,*Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

- E. Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta
- Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Ismu Gunadidan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Iwan Aflanie, Dkk., 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J.J.J.M Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Jilid I (Asas-asas)* (Penyunting M. Hisyam), Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Meda, Bandung
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Martiman Prodjo Hamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Chalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1984, *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, `sPradnya Paramitha, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mulyadi, Mahmud. 2016, Niat Jahat (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, Mataram University Press, Mataram
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta
- O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, GriyaMedia, Salatiga
- P.A.F.Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- _____, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta
- R.Soesilo, 1981, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Politera, Bandung
- _____, 1996, *Kitab-Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia, Bandung
- Roeslansaleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Blishing, Yogyakarta,
- Silvi Wulandari & Resmi Mustarichie, 2017, *Upaya Pengawasan BBPOM di Bandung Dalam Kejadian Potensi Penyalahgunaan Obat*, Farmaka Vol 15 Nomor 4, Bandung
- Sudikmo Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty), Yogyakarta
- Suratman, Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang

- Sukiman, 2017, *Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual*, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Jakarta
- Soerjono Sukanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press,
- Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung
- Tim Prima Pena, Edisi Terbaru, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Press, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Triana Ohaiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Independensi Hukum dalam Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.34.11.12.7542, Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik, 2012, BPOM, Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

C. Sumber Lain

Astuti Hasan, 2016, '*Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHP*', *Lex Crimen*, Volume V, Nomor 2 Februari 2016.

Hadi Alamri, 2017, '*Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*', *Lex Privatum*, Volume V Nomor 1 Januari-Februari 2017

Reza Aditya Pamuji, 2019, '*Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*', *Journal IPB. Ac Id*, Volume x Nomor 1 Januari 2019.

Togiaratua Nainggolan, 2011, '*Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Pengguna NAPZA: Penelitian di Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi*', *Sosiokonsepsia*, Vol. 16 No. 02, Tahun 2011

D. Website

Alihusman, *Sanksi dan proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak*, BPSDM KemenKumHam, Jakarta, 1 Desember 2021, <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/131-sanksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak>

Mas Min, 2021, '*Pengertian Kesehatan Menurut Ahli dan Jenis-Jenis Kesehatan Secara Umum*', 17 Juni 2021, <https://www.pelajaran.co.id/2017/19/pengertian-kesehatan-menurut-ahli-dan-jenis-jenis-kesehatan-secara-umum.html>

Raypratama, 2015, '*Teori-Penegakan-Hukum*', [html// RayPratama.blogspot.co.id](http://RayPratama.blogspot.co.id)

Hukum Online, 2011, '*Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti*', 26 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti--lt4e8ec99e4d2ae>